



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 28
TAHUN 1980**

(Studi Kasus di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana
Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum UNHAS

Ujung Pandang

OLEH

NURHANAH

STB : 88 02 055

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	23-2-95
Asal	UKKP
Ban. lama	1 (Antu) 54P
Harus	Haris
No. Inventaris	95 2302 031
No. Klas	

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1993**

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 28 TAHUN 1980
(Studi kasus di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana
Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo)



SKRIPSI

Direvikan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum UNHAS
Ujung Pandang

Nama : NURHANAH
Nomer : 88 02 055

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1993

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :


N A M A : NURHANAH
NO. STAMBUK : 88 02 055
FAKULTAS : HUKUM
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD
BERDASARKAN KEPRES RI NOMOR 28
TAHUN 1980. (Studi Kasus di Desa
Lepaukke Kecamatan Pammana Kabupaten
Daerah Tingkat II Wajo).

Telah diperiksa dan disetujui,



130 222 252

KONSULTAN II



(A. WARDIYAH YAKYA, S.E.)

130 369 920

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : NURHANAH.
No. Stambuk : 88 02 055
Fakultas : HUKUM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Judul : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD BERDASAR-
KAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 28 TAHUN
1980. (Studi Kasus di Desa Lapaukke Ke-
camatan Pammana Kabupaten Daerah Tingkat II
Wajo).

Skripsi ini telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Ujung Pandang, 23 September 1993

Dekan Fakultas Hukum,
G. b. Pembantu Dekan I,

(H. Aminuddin Salle, S.H.)
NIP. 30 520 426

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N A M A : NURHANAH
NO. STAMBUK : 88 02 055
FAKULTAS : HUKUM
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA
J U D U L : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD
BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 28
TAHUN 1980 (Studi kasus di Desa
Lapaukke Kecamatan Pammana Ka-
bupaten dacrak tingkat II Waajo).

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : KADIR SANUSI, SH, MS.
Sekretaris : ACHMAD RUSLAN, SH.

Penguji : 1. MAS BAKAR, SH, MH.
2. SYAMSUL BACHRI, SH, MS.
3. KAMRUL KASIM, SH, MH.
4. MUCHSIN SALMIAH, SH.

Konsultan : I. KADIR SANUSI, SH, MS.
II. A. WARDIYAH YAHYA, SH.

Ujung Pandang, 2 Oktober 1993

Panitia Ujian Sarjana



KADIR SANUSI, SH, MS.
NIP : 130 222 252

Sekretaris

ACHMAD RUSLAN, SH
NIP :

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim,

Allhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk merampungkan tugas akhir berupa penulisan karya tulis ilmiah (skripsi).

Karya tulis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segala kemampuan sehingga dapat menyelesaikan mulai dari penelitian sampai dengan penulisan skripsi. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kesemuanya disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan serta sangat minimnya literatur yang berkaitan dengan materi Skripsi. Untuk itu segala kritik dan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan Skripsi ini dengan senang hati penulis terima.

Pada Kesempatan ini, penulis hendak menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Kadir Sanusi, SH. MS. sebagai Konsultan I sekaligus Dekan Fakultas Hukum UNHAS dan Ibu Andi Wardiyah Yahya, SH. sebagai Konsultan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis

dalam penulisan Skripsi ini.

2. Bapak Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Mas Bakar, SH., MH. dan Bapak Abdul Razak, S., H. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang mengajarkan dan mengenalkan teori dan ilmu-ilmu hukum.
5. Para Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum.
6. Pengurus LKMD desa Lapaukke dan masyarakat desa Lapaukke, khususnya Bapak Letnan Bandu dan Sardiana S. yang telah memberikan data dan informasi selama penelitian berlangsung.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Abdul Rochim Syamsuri dan Ibunda terkasih Nikmah Usman yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan ketabahan serta do'a restu yang tulus ikhlas dan tiada henti-hentinya.

Demikian juga kepada Kakak dan adikku tersayang, Drs. Bahruddin Fannani, Hamdan Zubaidy, BA., Moh. Zuhad, Ani Rufaah, Silfi Sumayyah dan Ulil Absor yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis.

Juga kepada Kakak Ir. Suharto Syamsuddin yang telah memberikan motivasi, semangat dan bantuannya yang berarti bagi penulis selama penulisan Skripsi ini.

Tak lupa penulis berikan ucapan yang sama kepada

rekan-rekan di HIMATRA (Himpunan Mahasiswa Tata Negara) antara lain Sukma, SH., Suriaty, SH., Tuty RM, Kamaruddin, Awaluddin dan Rini Syafriani serta rekan-rekan lain di Fakultas Hukum UNHAS yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Demikian pula dengan immawan dan immawati di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Akhirul Kalam, penulis hanya mampu berharap serta berdo'a semoga amal baik mereka diterima Allah SWT. dan mendapatkan balasan yang semestinya. Amin

Ujung Pandang, 23 September 1993

P e n u l i s

A B S T R A K

Pembangunan Nasional negara kita bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat terwujudnya tujuan pembangunan Nasional ini yang terlibat bukan hanya Pemerintah semata, akan tetapi yang lebih penting dan menentukan justru dituntut adanya partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat.

Demikian pula dengan pembangunan desa, yang merupakan bagian integral yaitu bagian yang tak terpisah dengan pembangunan Nasional. Bahkan lebih dari itu, kita dapat katakan bahwa pembangunan desa adalah merupakan inti dari pembangunan Nasional.

Untuk dapat memadukan kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan memerlukan suatu wadah atau tempat.

Dalam rangka inilah, dibentuklah suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai perencana sekaligus pelaksana pembangunan di desa. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang lebih dikenal dengan istilah LKMD berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan dan Tata Kerja LKMD sebagai aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka khusus di desa Lapaukke dibentuklah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

LKMD, selain mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang disebutkan di atas juga diberikan beberapa tugas dan fungsi lain. Sehingga di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LKMD ini masih banyak menemukan hambatan-hambatan. Hambatan ini tentunya merupakan masalah yang perlu segera dicarikan alternatif pemecahannya.

Namun demikian, hambatan-hambatan ini akhirnya sebagian dapat teratasi karena adanya berbagai faktor penunjang sehingga LKMD dapat mencapai keberhasilan-keberhasilan.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	6
1.3. Metode Kajian	7
1.4. Sistematika Pembahasan	9
BAB II SEKILAS TENTANG LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)	
2.1. Pengertian	12
2.2. Dasar Hukum	14
2.3. Tujuan	18
2.4. Tugas dan Fungsi	20
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA LAPAUKKE	
3.1. Keadaan Geografis	26
3.2. Jumlah Penduduk	28
3.3. Potensi Ekonomi	31

	3.4. Keadaan Sosial Budaya	37
BAB IV	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD DI DESA LAPAUKKE	
	4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja LKMD	41
	4.1.1. Syarat-Syarat Anggota/Personil Pengurus LKMD	45
	4.1.2. Pembentukan Susunan Pengurus LKMD	47
	4.2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi LKMD di Desa Lapaukke	52
	4.2.1. Faktor-Faktor Penghambat	53
	4.2.1. Faktor-Faktor Penunjang	64
BAB V	PENUTUP	74
	5.1. Kesimpulan	74
	5.2. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

	hal
TABEL I : LUAS DESA LAPAUKE DIPERINCI MENURUT PENGGUNAAN TANAH SAMPAI TAHUN 1993	27
TABEL II : KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN DI DESA LAPAUKE TAHUN 1993	29
TABEL III : KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN PADA TAHUN 1993	33
TABEL IV : KEADAAN LUAS TANAH UNTUK PERTANIAN DI DESA LAPAUKE PADA TAHUN 1993	34
TABEL V : KEADAAN LUAS AREAL TANAH PERKEBUNAN DI DESA LAPAUKE PADA TAHUN 1993	35
TABEL VI : KEADAAN JUMLAH TERNAK YANG ADA DI DESA LAPAUKE PADA TAHUN 1993	36
TABEL VII : JUMLAH ALAT TRANSPORTASI DI DESA LAPAUKE PADA TAHUN 1993	37
TABEL VIII : KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN PADA TAHUN 1993	38
TABEL IX : KEADAAN PENDUDUK DESA LAPAUKE MENURUT AGAMA PADA TAHUN 1993	39
TABEL X : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BENTUK SUMBANGAN PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA LAPAUKE	56
TABEL XI : JAWABAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT KEAKTIFAN DALAM MEMBERIKAN SARAN	63
TABEL XII : JAWABAN RESPONDEN TENTANG SIKAP KEPALA DESA TERHADAP SARAN-SARAN YANG DIBERIKAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, yaitu dengan adanya tujuan Pembangunan Nasional yakni berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk memacu Pembangunan Nasional, maka yang perlu mendapatkan perhatian yang serius adalah pembangunan desa yang termasuk di dalamnya masyarakat desa. Karena desa di samping kedudukan dan peranannya sebagai dasar dan landasan negara juga sebagai basis pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara (IPOLEKSOSBUDHANKAM). Oleh karena itu, desa harus

benar-benar dibangun agar Stabilitas Nasional yang kuat dan mantap serta dinamis dapat diwujudkan. Sehingga pada akhirnya dapat tercapai[✓] kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.

Di samping itu pula, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Pembangunan desa tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang sifatnya sangat kompleks, yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Semua jenis pembangunan baik program sektoral, regional maupun program khusus (INPRES) difokuskan ke arah daerah pedesaan. Daerah pedesaan merupakan tumpuan dari segala kegiatan pembangunan.

Sejalan dengan hal itu, maka Drs. B. Simanjuntak, SH dan I.L.Pasaribu menyatakan pandangannya sebagai berikut di bawah ini :

" Pembangunan desa yang langsung menyentuh kepentingan kurang lebih 81,2 % penduduk negara yang tinggal di daerah pedesaan, adalah merupakan titik sentral Pembangunan Nasional." 1)

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa lebih dari 80 % penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karenanya Pemerintah selaku penggerak, pelopor pembangunan sudah semestinya menitikberatkan sasaran pembangunan ke desa-desa.

Pada Hakekatnya pembangunan adalah merupakan suatu

usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Demikian halnya dengan pembangunan daerah pedesaan, tak lain adalah bertujuan untuk merubah masyarakat desa agar penghidupannya lebih baik sesuai yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat pedesaan.

Selanjutnya pembangunan desa pada dasarnya dilakukan secara berencana oleh Pemerintah bersama masyarakat. Jadi semakin nyata, bahwa pembangunan daerah pedesaan bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja yakni pihak Pemerintah. Akan tetapi justru yang paling penting dan menentukan adanya partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri, dengan cara melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana disebutkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai berikut :

" Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional."

Selanjutnya dipertegas lagi oleh S. P. Siagian sebagai berikut :

" Tugas-tugas pembangunan jelas merupakan tanggung jawab bersama dari suatu bangsa. Tugas-tugas tersebut tidak mungkin dapat diserahkan hanya kepada Pemerintah saja. Dengan perkataan lain tugas-tugas pembangunan memerlukan kerjasama Nasional." 2)

Salah satu wujud nyata dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan adalah dibentuklah sejumlah lembaga-lembaga yang dibentuk di desa. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah LKMD. Pembentukan lembaga ini tidak lain adalah bertujuan untuk membantu usaha pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah merupakan wadah partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan desa agar supaya berdaya guna dan berhasil guna. Dimana LKMD merupakan wadah yang memadukan kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan desa.

Hal tersebut telah dijabarkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD sebagai berikut :

" Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu kepala desa/kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di desa/kelurahan."

Dengan memperhatikan tugas-tugas yang diemban oleh LKMD tersebut di atas, maka dapat dikatakan bukanlah tugas

yang ringan melainkan tugas yang sungguh sangat berat dan tentunya menuntut adanya pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Selanjutnya karena adanya tugas maka timbul berbagai macam fungsi yang disandang oleh LKMD dan tentunya harus pula direalisasikan. Fungsi tersebut antara lain, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; sebagai sarana komunikasi antar Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; serta menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan. Dengan demikian, semakin nampak bahwa LKMD sangat besar arti keberadaannya dalam rangka pembangunan desa. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa alasan sebagai dasar pertimbangan untuk memilih judul tentang "PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD BERDASARKAN KEPRES RI NOMOR 28 TAHUN 1980 (Studi Kasus di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Daerah Tingkat II wajo), sebagai berikut :

- Mengingat desa Lapaukke dapat kita kategorikan sebagai desa swadaya, karena penulis amati sebagian besar tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk masih rendah. Sedangkan di dalam kepengurusan LKMD dibutuhkan orang-orang terampil, berpendidikan dan berwawasan agar pengurus LKMD mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

- Selama penulis ber-kuliah kerja nyata (ber-KKN) melihat kelembagaan dan pemerintahan desa masih sederhana. Oleh karenanya penulis beranggapan kalau LKMD di desa Lapaukke belum difungsikan sebagaimana yang dipesankan oleh Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 1980. Keberadaan LKMD hanyalah merupakan lambang semata. Dengan kata lain, LKMD memang ada tapi belum berfungsi sebagaimana mestinya.
- Selama penulis ber-KKN seringkali mendapatkan program-program kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, program kegiatan banyak yang tidak terealisasi pada waktu yang telah ditetapkan.

Hal-hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menjadikannya dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah (skripsi).

1.2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya isi Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Maka penulis merasa sangat perlu untuk membuat batasan-batasan masalah, dengan tujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Apakah syarat-syarat menjadi pengurus serta pembentukan susunan pengurus dalam LKMD di desa Lapaukke telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau belum?
2. Apakah LKMD di desa Lapaukke telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam KEPRES RI Nomor 28 Tahun 1980 ?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa Lapaukke ?

1.3. Metode Kajian

Sudah merupakan suatu kewajiban dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, dimana dalam pembahasan dan pengkajiannya mutlak adanya suatu metode kajian. Demikian pula dalam membahas skripsi ini, sehingga hasilnya dapat diharapkan memuaskan.

Adapun dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan metode kajian sosiologis. Dimana metode ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan KEPRES RI Nomor 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dalam praktek. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa Lapaukke.\

Selanjutnya penulis menggunakan metode pengumpulan

data sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu penulis membaca literatur ilmiah yang berkaitan erat dengan judul skripsi. Di samping itu, penulis juga mempelajari peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar pembahasan skripsi ini.
2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di desa Lapaukke sebagai lokasi penelitian.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan metode :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung berbagai peristiwa yang terjadi berupa kegiatan-kegiatan LKMD yang ada di desa Lapaukke.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan, dimana penulis berhadapan langsung. Dalam proses wawancara ini penulis berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya, sedang di pihak lain sebagai pemberi informasi atau Informan.
- c. Kuisisioner, dengan cara membuat angket atau daftar pertanyaan yang berkisar sekitar pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa Lapaukke. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selain ditujukan kepada anggota pengurus LKMD itu sendiri juga kepada

masyarakat umum.

1.4. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab, Ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal pokok yang dibahas dalam skripsi ini, juga untuk memudahkan pembaca dalam menelaah materi skripsi ini.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, metode kajian serta sistematika pembahasan.

BAB II SEKILAS TENTANG LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dasar hukumnya, tujuan serta tugas dan fungsi yang diembannya.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA LAPAUKKE

Dalam bab ini memuat gambaran tentang keadaan desa Lapaukke antara lain meliputi keadaan geografisnya, keadaan penduduknya, potensi ekonomi serta keadaan sosial budayanya.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD DI DESA LAPAUKE
KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
WAJO.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang susunan dan tata kerja LKMD yang meliputi antara lain; syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota pengurus LKMD juga tentang pengisian pengurus, serta akan diuraikan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa Lapauke.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari materi yang dibahas dalam skripsi ini, juga berisi saran-saran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD pada masa yang akan datang.

DAFTAR KUTIPAN BAB I

1. Drs.B. Simanjuntak, SH., Drs. I.L. Pasaribu, Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Tarsito, Bandung, 1988, hal.153.
2. S.P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal 126.

BAB II

SEKILAS TENTANG LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

2.1. Pengertian

Sebelum membahas lebih jauh tentang eksistensi LKMD di desa Lapaukke, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan LKMD. Sebab dengan memberikan pengertian atau batasan terhadap suatu istilah, akan memudahkan utamanya bagi penulis dalam pembahasan dan pengkajian selanjutnya juga umumnya bagi pembaca dalam pemahaman materi secara keseluruhan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) jika ditinjau dari segi bahasa terdiri atas empat kata yaitu; Lembaga, Ketahanan, Masyarakat dan Desa. Akan tetapi dalam hal ini, empat kata itu sudah merupakan satu pengertian yang utuh. Namun demikian penulis akan tetap memberikan pengertian masing-masing kata.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta memberikan arti perkata sebagai berikut :

- " Lembaga adalah badan (organisasi) yang bermaksud melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha." ¹⁾
- " Ketahanan adalah perihal tahan (kuat); kekuatan hati; ketahanan; kesabaran dsb." ²⁾
- " Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (se-himpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu." ³⁾
- " Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung (di luar kota)." ⁴⁾

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapatlah ditarik unsur-unsur dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai berikut :

1. Suatu organisasi yang bermaksud untuk melaksanakan suatu usaha.
2. Untuk mencapai suatu ketahanan.
3. Berkenaan dengan pergaulan hidup manusia.
4. Dalam suatu tempat yang berada di luar kota.

Dari unsur-unsur itulah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa LKMD adalah merupakan suatu organisasi yang bermaksud untuk melaksanakan suatu usaha yang berkenaan dengan pergaulan hidup manusia yang berada di suatu daerah di luar kota.

Jika kita telaah lebih jauh, maka pengertian tersebut mempunyai makna yang sempit. Karena organisasi yang dimaksud hanya berkehendak untuk melaksanakan suatu usaha tanpa dijabarkan lebih lanjut secara jelas. Oleh karenanya pengertian lebih lengkap dan jelas dapat kita temukan pada pasal 1 dalam Keputusan Presiden RI Nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai berikut :

" Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD, adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dan merupakan wahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan peng-

hidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan."

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kita dapat ambil unsur-unsur yang berada dalam LKMD sebagai berikut :

1. Lembaga yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
2. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Yang memadukan kegiatan Pemerintah dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Yang meliputi segala aspek kehidupan.
5. Bertujuan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional.

Dari unsur-unsur yang ada maka dapat disimpulkan bahwa LKMD adalah merupakan salah satu organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi serta wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan sekaligus melaksanakan pembangunan.

2.2 Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk peraturan perUndang-Undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perUndang-Undangan yang ada di wilayah negara kita. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa apabila ada peraturan yang tingkatannya lebih rendah, maka peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena



itu, apabila membicarakan tentang dasar hukum sebagai pegangan pokok dalam pembahasan materi ini maka tidak akan terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana kita ketahui, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Dengan demikian, segala peristiwa dan perbuatan maupun tindakan yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia adalah sudah sepatutnya berlandaskan hukum atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Hal ini dipertegas oleh Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai hasil Simposium tentang Negara Hukum tahun 1966 di Jakarta memutuskan :

" Sifat negara hukum itu ialah dimana alat perlengkapan hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut "rule of law". 5)

Oleh karenanya, semakin nyatalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di negara kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Hal ini apabila dikaitkan dengan adanya LKMD di desa atau kelurahan. Maka pertama-tama yang menjadi dasar dari segala ketentuan-ketentuan dan atau aturan-aturan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Struktur dan Tata Pemerintahan Desa adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

" Bahwa pembagian daerah Indonesia atau daerah besar dan kecil, dengan bentuk maupun susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara, hal-hal asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945 dengan jelas menyatakan sebagai berikut :

" Oleh karena Indonesia itu suatu negara kesatuan, eenheidstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat ' staat' juga. Daerah-daerah itu bersifat autonom (Streek- dan locale rechtgemenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat autonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerahpun pemerintahan akan bersendi di atas dasar permusyawaratan."

Sebagai aturan pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1945 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam pasal 88 Undang-Undang ini disebutkan bahwa :

" Pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan Undang-Undang."

Adapun Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang sampai sekarang tetap berlaku.

Selanjutnya telah dinyatakan pula dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Sebagaimana di bawah ini :

" Pembangunan desa dan masyarakat desa terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat pening-

katan perkembangan desa swadaya dan desa swakarya menuju desa swasembada."

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja yaitu Pemerintah. Akan tetapi yang lebih utama yaitu di harapkan adanya partisipasi aktif masyarakat yang bersangkutan. Adapun wadah atau tempat yang menampung aspirasi masyarakat, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan pembangunan Pemerintah di bentuk suatu lembaga yang berkedudukan di desa yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Pada awal mulanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di namakan Lembaga Sosial Desa (LSD). LSD adalah merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. LSD ini di bina oleh Departemen Sosial. Akan tetapi sejak tahun 1971 pembinaan LSD di alihkan dari Departemen Sosial ke Departemen Dalam Negeri dengan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1971 tentang Lembaga Sosial Desa atau disingkat LSD. Hal ini mengandung maksud agar LSD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibina lebih efektif dan tidak terpisah-pisah.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata LSD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyeluruh dan terpadu dirasakan kurang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk

menyempurnakan dan meningkatkan fungsi LSD agar mampu merencanakan pembangunan di desa sehingga ketahanan desa dapat terwujud. Ini berarti pula mewujudkan Ketahanan Nasional. Kehendak menyempurnakan dan meningkatkan LSD tersebut direalisasikan dengan adanya Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi LSD menjadi LKMD.

Dengan demikian, sejak dikeluarkannya keputusan presiden tersebut di atas maka istilah LSD sudah tidak dipakai lagi. Dengan kata lain, LKMD dinyatakan resmi berdiri dengan dasar pendirian Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980.

2.3. Tujuan

Pada hakekatnya, berdirinya suatu organisasi, baik itu organisasi besar atau kecil memiliki suatu tujuan, atau ada sasaran yang hendak dicapai. Perumusan tujuan setiap organisasi harus jelas. Sebab tujuan merupakan landasan selanjutnya dalam menetapkan haluan, bentuk dan pekerjaan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta personil-personil yang akan melaksanakannya.

Sebelumnya penulis akan memberikan berbagai macam definisi tentang organisasi.

Menurut Sutarto, yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai berikut :

" Organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu." ⁶⁾

Sedangkan menurut Hadari Nawawi memberikan definisi organisasi sebagai berikut :

" sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu." ⁷⁾

Selanjutnya The Liang Gie memberikan definisi yang lebih lengkap sebagai berikut :

" Organisasi dapat dirumuskan sebagai susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubungan-hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu." ⁸⁾

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur organisasi sebagai berikut :

1. Terdapat satu orang atau lebih.
2. Bermaksud untuk bekerjasama.
3. Adanya pengaturan hubungan.
4. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Dengan memperhatikan semua unsur tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa organisasi adalah proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat pada suatu pengaturan hubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian pula dengan adanya LKMD yang ada di desa atau kelurahan. LKMD sebagai organisasi kemasyarakatan tentunya keberadaannya tidak sia-sia akan tetapi mempunyai suatu tujuan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1980 sebagai berikut :

" Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertujuan membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pem-

bangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah."

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka jelaslah tujuan dibentuknya LKMD. Dengan kata lain LKMD mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan.
2. Dengan cara menumbuhkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
3. Dengan tujuan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan.

Dengan bertolak dari tujuan tersebut, maka LKMD di dalam mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta mengambil bagian dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya. Sehingga hasil akhirnya tentunya kembali kepada masyarakat itu sendiri.

2.4. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dengan adanya tujuan yang hendak dicapai oleh LKMD dan itu telah diuraikan pada pembahasan terdahulu. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, LKMD diberikan berbagai aktifitas yang terdiri atas tugas-tugas dan fungsi-fungsi.

Sebelumnya penulis akan memberikan pengertian mengenai tugas dan fungsi itu sendiri.

Kata tugas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poewadarminta adalah :

- " 1. (-kewajiban), sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
- 2. Suruhan (perintah) untuk melaksanakan sesuatu."⁹⁾

Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh LKMD telah ditentukan dalam pasal 5 Keputusan Presiden RI Nomor 1980 sebagai berikut :

- " Tugas pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah membantu Pemerintah desa atau kelurahan dalam:
 - a merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
 - b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa atau kelurahan."

Apabila kata tugas menurut pengertian di atas dikaitkan dengan tugas-tugas pokok yang diemban oleh LKMD sebagaimana yang tercantum di atas. Maka tugas tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban mana harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, guna berhasilnya tugas perencanaan pembangunan yang telah dicanangkan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, LKMD mempunyai fungsi sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 6 dalam Keputusan Presiden RI

Nomor 28 Tahun 1980 sebagai berikut :

- " a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- c. menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- d. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat desa itu sendiri;
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f. membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;
- g. meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- h. membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah desa atau kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap."

Sebelumnya penulis akan memberi uraian tentang kata fungsi.

Kata fungsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta mempunyai arti :

" Jabatan (yang dilakukan); pekerjaan yang dilakukan." 10)

Selanjutnya kata fungsi menurut Prof. Mr. Djokosutono mempunyai 3 arti (dalam lapangan Geisteswissenschaft) yaitu:

- " 1. tugas, taak atau werkking in het verband van het geheel;
- 2. Hubungan timbal balik antara bagian dengan keseluruhan atau antara bagian dengan bagian;
- 3. werking." 11)

Berdasarkan beberapa pengertian fungsi di atas, maka fungsi mempunyai arti pekerjaan atau jabatan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu usaha kerjasama. Jabatan atau

pekerjaan mana diserahkan kepada suatu badan sebagai tanggung jawabnya.

Dengan demikian sudah jelas, bahwa LKMD dalam menjalankan tugasnya juga diberikan beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas. Fungsi-fungsi yang ada merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan tugas yang diembannya. Sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam wadah LKMD, maka fungsi yang dilaksanakan oleh LKMD adalah untuk menyelenggarakan tugas yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya untuk melaksanakan fungsinya, LKMD melakukan usaha-usaha sebagaimana yang disebutkan pada pasal 4 ayat 2 dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang susunan dan Tata Kerja LKMD sebagai berikut :

- " untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dalam ayat 1, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mengusahakan :
- a. terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat;
 - b. tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat;
 - c. terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi secara lintas sektoral;
 - d. terselenggaranya program yang berkelanjutan;
 - e. adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;
 - f. adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
 - g. pemerataan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - h. tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;
 - i. tumbuh dan berkembangnya, kemauan dan kemampuan penyesuaian bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan dan perubahan ke arah kemajuan;
 - j. terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;

- k. terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin. "

Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan usaha-usaha yang harus dilaksanakan oleh LKMD, maka jelas kesemuanya itu tak lain adalah bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembangunan desa. Untuk itulah, LKMD harus dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, dalam rangka kelancaran jalannya pembangunan desa atau kelurahan, LKMD itu benar-benar diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin. Karena apabila kita melihat ulang perihal tugas, fungsi dan usaha-usaha yang harus diembannya adalah meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia (masyarakat). Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa LKMD memegang peranan yang sangat penting dalam rangka menggalakkan pembangunan di pedesaan.

DAFTAR KUTIPAN BAB II

1. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 582.
2. Ibid., hal. 991.
3. Ibid., hal. 636.
4. Ibid., hal. 246.
5. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH - UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hal. 162.
6. Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984, hal. 36.
7. Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 27.
8. The Liang Gie dalam Drs. Yosef Riwu Kaho, MPA., Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, 1988, hal. 206.
9. W.J.S. Poerwadarminta, op.cit., hal 1094.
10. Ibid., hal. 283.
11. Prof. Mr. Djokosutono, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 15.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA LAPAUKKE

3.1. Keadaan Geografis

Desa Lapaukke merupakan salah satu diantara sebelas desa yang ada di wilayah kecamatan Pammana yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo. Desa Lapaukke tersebut terletak ± 8 km dari Ibukota Kecamatan Pammana atau ± 21 km dari Ibukota Daerah Tingkat II Wajo. Dimana desa Lapaukke mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan desa Wecudai dan kelurahan Pammana Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Lebbae Kabupaten Bone.
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Baringeng Kabupaten Soppeng.
- Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Sompe Kecamatan Sabbang Paru Kabupaten Wajo.

Desa Lapaukke mempunyai luas yaitu 16.90 km^2 . Desa Lapaukke yang seluas 16.90 km^2 tersebut diperinci menurut penggunaan tanah terbagi atas :

TABEL I

LUAS DESA LAPAUKE DPERINCI MENURUT
PENGUNAAN TANAH SAMPAI TAHUN 1993

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Jumlah (ha)	Ket.
1.	Perumahan dan Pekarangan	30,02	
2.	Sawah sederhana/tadah hujan	548,25	
3.	Pertanian tanah kering dan ladang/tegalan	959,35	
4.	Lain - lain	163,28	

Sumber : Kantor Desa Lapauke

Adapun desa Lapauke berdasarkan ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 13 meter. Sedangkan curah hujan rata-rata 2329 mm/tahun. Desa Lapauke termasuk dataran rendah dengan suhu rata-rata 28°C.

Pada mulanya desa Lapauke terbagi atas 3 dusun yaitu dusun Sumpangale yang merupakan ibukota desa Lapauke, dusun Patterma-risaliweng dan dusun Bila. Akan tetapi sejak dimekarkan, maka desa Lapauke berkembang menjadi 5 dusun yaitu :

- dusun Sumpangale
- dusun Patterma-risaliweng
- dusunm Bila
- dusun Tobatang
- dusun Sumpangale Barat

Jarak antara dusun rata-rata 2 kilometer, bahkan ada yang

sampai 4 kilometer.

Desa Lapaukke apabila dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di wilayah kecamatan Pammana termasuk desa yang terpencil. Dimana jarak yang ditempuh dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan cukup lancar. Akan tetapi sebaliknya jarak yang ditempuh dari kecamatan menuju desa Lapaukke tidak lancar. Hal ini akan terjadi karena prasarana dan sarana perhubungan yang belum memenuhi syarat dan jumlahnya masih sangat terbatas. Transportasi yang umum dipakai oleh masyarakat desa Lapaukke adalah dokar (bendi). Demikian pula dengan kondisi jalanan yang belum beraspal, jalanan sering rusak dan selalu tergenang saat musim hujan. Sehingga apabila hendak menuju ke desa Lapaukke akan mengalami berbagai macam kesulitan.

3.2. Jumlah Penduduk

Sebagaimana dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluab

Begara menyebutkan bahwa :

" Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan Nasional."

Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaslah bahwa jumlah penduduk yang sangat besar merupakan modal dasar pembangunan dan juga sebagai salah satu potensi yang apabila kita dapat memanfaatkannya dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Dengan kata lain, penduduk merupakan potensi yang menentukan, di samping juga potensi-

potensi lainnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Akan tetapi sebaliknya, jika penduduk yang berjumlah besar tidak dapat dimanfaatkan dalam arti dibina dan dikerahkan dengan sebaik-baiknya maka akibatnya akan merusak pembangunan itu sendiri.

Dengan dasar pertimbangan tersebut, penulis menganggap perlu untuk mencantumkan jumlah penduduk yang berdiam diri di desa Lapaukke. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat tabel di bawah ini :

TABEL II

KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS
KELAMIN DI DESA LAPAUKE PADA TAHUN 1993

No	Golongan Umur (dalam tahun)	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
1.	0 - 4	167	193	360	
2.	5 - 9	188	239	427	
3.	10 - 14	196	204	400	
4.	15 - 19	156	176	332	
5.	20 - 24	114	191	305	
6.	15 - 19	135	203	338	
7.	30 - 34	146	179	325	
8.	35 - 39	122	180	312	
9.	40 - 44	96	139	235	
10	45 - 49	78	122	200	
11	50 - 54	50	79	129	

12	55 keatas	173	304	477	
----	-----------	-----	-----	-----	--

Sumber : Kantor Desa Lapaukke

Jadi sesuai dengan data yang penulis peroleh sampai bulan Juni 1993 menyebutkan jumlah penduduk tercatat sebanyak 3838 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 1631 jiwa dan perempuan sebanyak 2207 jiwa dengan jumlah 585 kepala keluarga.

Berdasarkan tabel tersebut, maka tampak bahwa penduduk desa Lapaukke sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di desa Lapaukke khususnya dan di wilayah negara Republik Indonesia pada umumnya. Hal ini disebabkan karena penduduk desa Lapaukke didominasi oleh penduduk yang masih berusia muda.

Penduduk desa Lapaukke, apabila dikelompokkan menurut golongan umur dapat diprosentaasikan sebagai berikut :

Golongan umur 0 - 4 tahun sebesar 9,4 %, golongan umur 5 - 9 tahun sebesar 11,1 %, golongan umur 10 - 14 tahun sebesar 7,9 %, golongan umur 15 - 19 tahun sebesar 8,7 %, golongan umur 20 - 24 tahun sebesar 7,9 %, golongan umur 25 - 29 tahun sebesar 8,8 %, golongan umur 30 - 34 tahun sebesar 8,5 %, golongan umur 35 - 39 tahun sebesar 8,1 %, golongan umur 40 - 44 tahun sebesar 6,1 tahun, golongan umur 45 - 49 tahun sebesar 5,2 %, golongan umur 50 - 54 tahun 3,4 %, serta golongan umur 55 tahun sebesar 12,4 %.

Dengan memperhatikan prosentase di atas, maka penduduk yang berusia muda, apabila kita berpedoman seperti penggolongan penduduk menurut umur yang dikemukakan oleh Dr. Nathan dan Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro adalah sebagai berikut :

- umur 0 - 4 tahun disebut usia belum produktif.
- umur 15 - 65 tahun disebut usia produktif.
- umur 66 tahun ke atas disebut usia improduktif.

Jadi golongan penduduk menurut umur yang merupakan potensi tenaga kerja yang produktif yang ada di desa Lapaukke adalah mereka yang berusia antara 15 - 60 tahun sebanyak 69,1 %. Ini menunjukkan bahwa di desa Lapaukke yang berusia produktif adalah mayoritas.

Akan tetapi melihat berbagai kenyataan yang penulis temukan di lapangan, bahwa sebagian besar golongan usia muda/tenaga kerja yang produktif sangat kurang jumlahnya, Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk yang pergi meninggalkan kampung halaman (merantau) menuju ke daerah lain dengan maksud dan tujuan mencari penghidupan yang lebih baik. Misalnya ke Palopo untuk berkebun coklat. Juga ke Ujung Pandang bahkan ada yang sampai keluar Sulawesi Selatan yaitu ke Irian Jaya, Ambon, Kalimantan dan Sumatera.

3.3. Potensi Ekonomi

Untuk dapat terlaksananya pembangunan di daerah pedesaan, maka di samping jumlah penduduk yang besar juga

sebagai penunjang terlaksananya segala kegiatan adalah adanya potensi desa. Potensi desa adalah merupakan suatu kesanggupan, kekuatan maupun kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah. Yang dimaksud dengan potensi desa dalam pembahasan ini adalah potensi ekonomi desa. Potensi desa yang meliputi sumber-sumber alam¹ baik yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud. Sehingga diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan masyarakatnya. Jadi sebenarnya potensi inilah yang harus digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat desa dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat sehingga dapat mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang layak, tentram, damai sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia umumnya dan masyarakat desa Lapaukke pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan potensi ekonomi desa di desa Lapaukke. Penduduk yang bekerja sebagai petani yang merupakan sumber penghidupannya di desa Lapaukke sebanyak 3015 orang atau 90,65 %. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat desa Lapaukke menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Selain dari itu adalah pedagang, pegawai negeri, tukang, pengangkut, ABRI dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL III

KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
PADA TAHUN 1993

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Ket
1.	Petani	3015	
2.	Pedagang/Wiraswasta	125	
3.	Pegawai Negeri	24	
4.	Tukang	7	
5.	Pensiunan ABRI	3	
6.	ABRI	1	
7.	Pengangkut	1	

Sumber : Kantor Desa Lapaukke

Untuk lebih jelas dan lengkapnya mengenai keadaan potensi yang dimiliki oleh desa Lapaukke, maka penulis akan mengemukakan berbagai macam potensi ekonomi yang ada sebagai berikut :

1. Pertanian

Tanah pertanian merupakan sumber potensi yang sangat penting bagi masyarakat desa. Karena tanah pertanian bagi mereka adalah sumber dan tempat untuk tumpuan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat desa umumnya. Demikian di desa Lapaukke, misalnya dengan tanah pertanian sawah mereka dapat menghasilkan tanaman bahan makanan juga bahan perdagangan dan kebutuhan lainnya.

Potensi ekonomi di sektor pertanian, apabila dilihat dari penggunaan tanah yang khusus diperuntukkan di bidang pertanian cukup luas. Untuk lebih jelasnya kita dapat lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV

KEADAAN LUAS TANAH UNTUK PERTANIAN
DESA LAPAUKKE PADA TAHUN 1993

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1.	a. Padi palawija	548,25	300
	b. Jagung	116,02	700
	c. Kacang Tanah	350,00	5
	d. Ketela Pohon	5,00	5
2.	Buah-buahan :		
	a. Pisang	3,75	5
	b. Pepaya	3,75	3
	c. Mangga	3,75	2

Sumber : Kantor Desa Lapaukke

2. Perkebunan

Luas areal perkebunan untuk beberapa tanaman yang menonjol di desa Lapaukke adalah sebagaimana yang diterangkan pada tabel di bawah ini :

TABEL V
KEADAAN LUAS AREAL TANAH PERKEBUNAN
DI DESA LAPAUKE PADA TAHUN 1993

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1.	Kelapa	150,00	10
2.	Cokelat	50,00	20
3.	Tembakau	10,00	5

Sumber : Kantor Desa Lapauke

3. Peternakan

Masih dalam rangkaian dengan potensi yang terdapat di desa Lapauke, maka ternakpun juga merupakan sumber potensi ekonomi serta mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat desa Lapauke. Karena ternak mempunyai potensi sumber tenaga yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Seperti halnya ternak sapi, kerbau, kuda dan lain-lain. Dimana hewan tersebut dipergunakan untuk mengolah sawah di samping itu, juga dapat dipakai untuk tenaga angkutan dan sebagainya. Selain dari itu ternakpun bagi masyarakat desa pada umumnya dan petani pada khususnya adalah sebagai alat tabungan. Karena makin banyak ternak yang dimiliki berarti akan semakin besar pula sumber keuangan yang dimiliki petani. Dan tak kalah pentingnya ternak bagi petani dapat merupakan sumber bahan makanan dalam rangka meningkatkan gizi keluarga petani di

desa. Untuk mengetahui potensi dibidang ini, maka dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VI
KEADAAN JUMLAH TERNAK YANG ADA DI
DESA LAPAUKE SAMPAI TAHUN 1993

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Ket.
1.	Ayam kampung	3500	
2.	I t i k	1500	
3.	Kambing	50	
4.	Sapi biasa	500	
5.	Kerbau	150	
6.	K u d a	100	

Sumber : Kantor Desa Lapauke

4. Perhubungan

Prasarana perhubungan di desa Lapauke belum berkembang secara baik. Hubungan dari ibukota kecamatan dengan ibukota desa pada umumnya tidak lancar, karena dihubungkan dengan jalanan yang belum beraspal. Demikian pula dengan sarana perhubungan masih sangat terbatas jumlahnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel di bawah ini :

TABEL VII
Jumlah Alat Transportasi di Desa
Lapaukke pada Tahun 1993

No.	Jenis Transportasi	Jumlah (buah)	Ket.
1.	Mikrolet	1	
2.	Sepeda Motor	25	
3.	Dokar	50	
4.	Sepeda	50	

Sumber : Kantor Desa Lapaukke.

5. Industri

Pada umumnya perindustrian yang ada di desa Lapaukke masih tergolong dalam industri kecil, berupa kerajinan pembuatan kasur dan pembuatan sarung sutera (dikenal dengan istilah ATBM; Alat Tenun Bukan Mesin). Namun potensi di sektor ini belum begitu maju, hal ini disebabkan karena kurangnya modal yang dimiliki oleh sebagian besar pengrajin. Sedangkan apabila kita lihat jumlah penduduk yang bergelut di bidang ini cukup banyak yaitu ± 150 orang.

3.4. Keadaan Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya di desa Lapaukke dengan desa-desa lain yang berada dalam wilayah kecamatan Pammana tidak terdapat perbedaan. Dimana penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa serta berbagai macam pekerjaan atau

profesi. Akan tetapi suku bangsa yang dominan di kabupaten Wajo pada umumnya dan khususnya wilayah kecamatan Pammana adalah suku Bugis. Demikian pula di desa Lapaukke mayoritas penduduknya adalah suku bugis. Oleh karenanya, masyarakat desa Lapaukke tentunya dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Bugis. Hal ini juga sedikit banyaknya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ada. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mencantumkan keadaan tingkat pendidikan masyarakat desa Lapaukke seperti di bawah ini :

TABEL VIII

KEADAAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT
PENDIDIKAN PADA TAHUN 1993

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Ket.
1.	Belum sekolah/buta huruf	935	
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	350	
3.	Tamat SD/ sederajat	1500	
4.	Tamat SLTP/ sederajat	75	
5.	Tamat SLTA/ sederajat	35	
6.	Tamat Akademi	-	
7.	Tamat PT	7	

Sumber : Kantor Desa Lapaukke

Adapun kebiasaan masyarakat desa Lapaukke dalam mengungkapkan rasa syukur diwujudkan dengan mengadakan acara-acara syukuran. Acara syukuran seringkali dilaksanakan

dengan sangat meriah, dengan pemotongan hewan. Acara semacam ini biasanya diadakan setelah panen tiba yakni antara bulan September - Oktober dengan berbagai macam tari-tarian, pertandingan-pertandingan olahraga dan lain-lain.

Masyarakat desa Lapaukke 100 % beragama Islam. Oleh karenanya dalam kehidupan sehari-hari tampak selalu diwarnai suasana kehidupan keagamaan. Baik dalam bertindak, bertutur kata, sifat saling menolongpun nampak sangat menonjol. Sehingga setiap orang dapat menjalankan ibadah dengan penuh ketenangan dan kedamaian.

TABEL IX

KEADAAN PENDUDUK DESA LAPUAKKE MENURUT AGAMA
PADA TAHUN 1993

No.	Jenis Agama	Jumlah (jiwa)	Ket.
1.	Islam	3838	
2.	Protestan	-	
3.	Katolik	-	
4.	Hindu	-	
5.	Budha	-	
6.	Lain-lain	-	

Sumber : Kantor Desa Lapaukke

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD DI DESA LAPAUKE

4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja LKMD

Sebelum menguraikan struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), maka terlebih dahulu kita ketahui pengertian tentang struktur.

Pengertian struktur menurut Drs. Suwarno Handayaningrat adalah sebagai berikut :

" Struktur adalah kerangka kerjasama atas dasar pembagian kerja di dalam organisasi. Pembagian kerja ini menentukan wewenang, tugas dan kegiatan orang-orang dalam rangka kesatuan arah dan tujuan." 1)

Dari arti yang dikemukakan di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa struktur adalah kerangka kerjasama dalam satu arah dan tujuan dengan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Demikian halnya dengan adanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), bahwa sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di desa/kelurahan yang mengemban berbagai macam tugas dan fungsi seperti yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu. Dengan adanya tugas-tugas dan fungsi itulah, lembaga ini tentu saja membutuhkan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas serta tersusun dengan rapih, lengkap dengan tata kerjanya. Kesemuanya tak lain adalah bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas operasional lembaga tersebut. Sehingga dengan adanya peng-



aturan yang jelas, maka pengurus LKMD tentunya akan mengetahui dan menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana yang telah ditentukan. Wujud adanya pengaturan tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan dan Tata Kerja LKMD.

Dalam pasal 5 keputusan tersebut telah disebutkan secara terperinci sebagai berikut :

Struktur organisasi LKMD terdiri dari :

- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab, yaitu:
 - 1). Ketua Umum
 - 2). Ketua I
 - 3). Ketua II
- b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara ketatausahaan (administrasi).
- c. Bendahara sebagai penyelenggara tata keuangan.
- d. Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana yang terbagi menjadi :
 - 1). Seksi Agama
 - 2). Seksi kebudayaan, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila
 - 3). Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
 - 4). Seksi Pendidikan dan Penerangan
 - 5). Seksi Lingkungan Hidup
 - 6). Seksi Pembangunan., Perekonomian dan Koperasi
 - 7). Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB


8). Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian

9). Seksi Kesejahteraan Sosial

10) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Setiap seksi tersebut diketuai oleh seorang ketua seksi. Berdasarkan struktur tersebut, maka bagan struktur organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi LKMD



Keterangan :

1. Seksi Agama
2. Seksi P - 4
3. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Pendidikan dan Penerangan
5. Seksi Lingkungan Hidup
6. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi
7. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
8. Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian
9. Seksi kesejahteraan Sosial
10. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya para pengurus LKMD pun telah diperinci

dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

1. Ketua Umum

Tugas ketua umum adalah sebagai pimpinan dan penanggung jawab LKMD, untuk itu dengan adanya tugas maka ketua umum berfungsi sebagai :

- a. Memimpin dan mengedalikan semua kegiatan LKMD.
- b. Secara khusus melaksanakan kordinasi terhadap seksi Agama, seksi Keamanan, Kentraman dan Kertiban, seksi P4 dan seksi Pendidikan dan Penerangan.
- c. Membina kader pembangunan desa sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.

2. Ketua I

Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan LKMD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Ketua I mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi Lingkungan Hidup, seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi, seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB, seksi Pemuda, Olah raga dan kesenian serta seksi Kesejahteraan Sosial.
- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Umum.
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum bila ketua Umum berhalangan.

3. Ketua II

Ketua dua juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan LKMD. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ketua II mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengelola seksi PKK.
- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Umum.
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum dan atau Ketua I apabila Ketua Umum dan Ketua I berhalangan.

4. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris berfungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas tersebut yang diberikan oleh Ketua Umum.
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum, Ketua I atau Ketua II apabila mereka sedang berhalangan.

5. Bendahara

Bendahara bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Bendahara berfungsi :

- a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan, keuangan dan penyimpanan uang.
- b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

4.1.1. Syarat-Syarat Anggota/Personel Pengurus LKMD

Sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 7 dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD mengatur secara jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi anggota LKMD sebagai berikut :

- " Anggota Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari pemuka masyarakat antara lain; pemuka adat, agama, pendidik/cendekiawan, pemuda dan wanita, dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa/kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, wibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat ;
 - d. Sebagai penduduk desa/kelurahan dan bertempat tinggal tetap ;
 - e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun."

Apabila kita perhatikan syarat-syarat tersebut di atas kemudian kita kelompokkan syarat-syarat itu, maka kita dapat menggolongkannya menjadi 2 kelompok syarat yaitu syarat mentalitas dan syarat pengetahuan. Dari ke-5 syarat tersebut adalah didominasi oleh syarat kualitas mentalitas, sedangkan syarat pengetahuan hanya sebagian kecil yaitu adanya kata cakap dan kemampuan.

cakap dan kemampuan.

Menurut hemat penulis, bahwa persyaratan pengetahuan ini *masih kurang* apabila kita bandingkan dengan banyaknya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh anggota LKMD. Sehingga dirasakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota LKMD tidak seimbang sama sekali dan sangatlah ringan. Oleh karenanya, penulis dapat katakan bahwa ini adalah merupakan adanya ketidaklengkapan peraturan tersebut.

Selain dari itu, perumusan syarat-syarat yang ada sifatnya *masih kabur*. Misalnya syarat ke-3 (berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, wibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat). Keteatuan ini dapat saja ditafsirkan secara subyektif sesuai dengan pihak yang mencalonkan atau mengangkat anggota Pengurus LKMD. Demikian pula dengan syarat-syarat yang lain.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut, maka menunjukkan bahwa secara hukum dapat tidaknya seseorang diangkat menjadi anggota/personil Pengurus LKMD adalah tergantung apakah seseorang itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan atau belum. Sehingga apabila seseorang telah memenuhi ke-5 syarat tersebut di atas, maka seseorang itu sudah berhak menjabat sebagai anggota Pengurus LKMD. Sebaliknya, apabila seseorang belum atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat itu, maka seseorang itu tidak dapat diangkat menjadi anggota Pengurus LKMD.

Dalam praktek, pengangkatan untuk menjadi anggota Pengurus LKMD tidak secara ketat berdasarkan pada syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ketentuan-ketentuan yang telah diatur tidak begitu sepenuhnya dipatuhi. Ini menandakan adanya kelemahan-kelemahan utamanya para pelaksana peraturan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sardiana Samad (Sekretaris LKMD desa Lapaukke) sebagai berikut :

" Untuk menemukan orang yang harus sepenuhnya memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota Pengurus LKMD adalah agak sulit dan kadang membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dalam hal ini kadang sudah cukup hanya dengan pertimbangan seseorang yang dianggap mampu memilih orang-orang yang betul telah memenuhi syarat untuk memenuhi anggota LKMD." 3)

Oleh karenanya dalam praktek sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk menjadi anggotanya Pengurus LKMD. Akhirnya penulis dapat kemukakan, bahwa pasal 7 tersebut tidak sepenuhnya terealisasi sebagaimana mestinya dan syarat-syarat tersebut belum seratus persen terpenuhi.

4.1.2. Pembentukan Susunan Pengurus LKMD

Dalam pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 ayat (2) menyebutkan :

" Ketua Umum dijabat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan."

Pada pasal tersebut terlihat, bahwa untuk jabatan Ketua Umum LKMD dijabat oleh Kepala Desa, karena jabatannya. Hal ini sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Dengan demikian,

secara hukum Kepala Desa atau Kepala Kelurahan bertanggung jawab atas maju mundurnya LKMD.

Demikian pula dengan jabatan Ketua II dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat Desa/Kelurahan yaitu dijabat oleh istri Kepala Desa/kelurahan. Dengan demikian umumnya Ketua II LKMD dijabat oleh istri Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Ini dengan adanya pertimbangan, bahwa orang yang paling dekat dengan Kepala Desa adalah istrinya. Hanya dalam situasi tertentu saja atau yang belum atau tidak memungkinkan jabatan Ketua II tidak dijabat oleh istri Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Misalnya Kepala Desa/Kepala Kelurahan belum atau tidak mempunyai istri.

Selanjutnya untuk jabatan Sekretaris umumnya dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan demi pertimbangan demi lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan demikian, jabatan-jabatan LKMD yang dapat diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat adalah Ketua I, Bendahara dan Ketua-Ketua Seksi.

Untuk mengisi struktur personalia lainnya dipilih secara musyawarah atau mufakat dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, yang dipimpin oleh Ketua LKMD dalam hal ini adalah Kepala Desa dengan melalui tiga tahap :

1. Tahap Pencalonan

Dalam pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

27 Tahun 1984 telah cukup menyebutkan sebagai berikut :

" Calon anggota Pengurus kecuali Ketua Umum diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing dusun atau lingkungan."

Musyawarah yang diadakan ditingkat dusun atau lingkungan tersebut adalah dimaksudkan untuk memilih calon-calon anggota Pengurus LKMD yang selanjutnya akan diajukan atau menjadi utusan dusun atau lingkungan dalam rapat khusus ditingkat desa atau kelurahan untuk memilih anggota Pengurus LKMD yang definitif.

Sebagaimana penulis uraikan terdahulu, bahwa seseorang yang dapat menjadi anggota LKMD adalah terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti pada pasal 7 dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984.

Namun kenyataannya dalam pemilihan anggota Pengurus LKMD tidak begitu selektif diadakan di tingkat dusun atau lingkungan. Akan tetapi yang penting dalam hal ini, bahwa seseorang yang dianggap sebagai pemuka masyarakat atau pemuka adat, atau pemuka agama, pendidik/cendekiawan atau pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa.

2. Tahap Pemilihan

Dalam pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 yang mengatur tata cara pemilihan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

(LKMD) sebagaimana di bawah ini :

" Pemilihan anggota Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Umum."

Dari pasal tersebut secara tegas menyatakan, bahwa pemilihan anggota LKMD dilakukan secara musyawarah. Hal ini adalah merupakan penjelmaan demokrasi Pancasila secara nyata yaitu demokrasi yang lebih menekankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan erat dengan keberadaan LKMD itu sendiri. Dimana LKMD adalah lembaga masyarakat desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk rakyat, dan merupakan lembaga partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta merupakan lembaga prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jadi, sudah tepat kiranya dalam pemilihan anggota pengurus LKMD didasarkan dengan cara bermusyawarah. Walaupun sebenarnya tidak ada larangan dengan cara pengambilan suara terbanyak dalam pemilihan. Tapi yang lebih cocok dengan jiwa bangsa Indonesia terutama masyarakat pedesaan adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat.

3. Tahap Pengangkatan atau Pengesahan

Tahap ini adalah tahap terakhir. Hal ini dilakukan

apabila semua susunan personalia pengurus LKMD sudah terbentuk. Selanjutnya nama-nama calon yang sudah terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan untuk mendapatkan keputusan dan akhirnya melalui Camat disampaikan kepada Bupati atau Walikota Daerah Tingkat II untuk mendapatkan pengesahan. Dalam keadaan tertentu, Bupati atau Walikota dapat melimpahkan wewenang pengesahan tertentu kepada Camat. Dan selanjutnya jika pengesahan sudah ditetapkan, maka sudah dapat dikatakan telah resmi berdiri LKMD beserta susunan anggota Pengurus LKMD. Anggota tersebut mempunyai masa bakti 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

Anggota Pengurus LKMD dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, yaitu apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa/kelurahan lain ;
- d. Tidak memenuhi syarat-syarat lagi sebagai anggota Pengurus ;
- e. Terkena peraturan perUndang-undangan dan ketentuan yang berlaku ;

Peraturan tersebut di atas dalam praktek tidak sepenuhnya terlaksana. Misalnya apabila ada anggota

Pengurus LKMD pindah ke desa lain, dia pindah begitu saja dan tidak melapor untuk minta diberhentikan menjadi anggota Pengurus LKMD dan juga tidak diperhentikan. Dia masih tetap menjadi anggota Pengurus LKMD. Demikian pula dengan bagian e. (tidak memenuhi syarat-syarat lagi sebagai anggota Pengurus). Sejak awal telah penulis katakan, bahwa untuk menjadi anggota Pengurus LKMD tidak secara ketat diseleksi atau dipilih. Sehingga penulis temukan, ada anggota pengurus LKMD yang sudah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tetap saja menjadi anggota Pengurus LKMD dan tidak ada istilah penggantian anggota Pengurus LKMD.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sardiana Samad (Sekretaris Desa Lapaukke) sebagai berikut :

" Sebenarnya ada beberapa anggota Pengurus LKMD yang tidak menetap di desa Lapaukke. Akan tetapi mereka menjadi anggota Pengurus LKMD, sebab mereka mengemban tugas di desa Lapaukke walaupun mereka tidak menetap di desa Lapaukke. Misalnya Kepala Puskesmas Pembantu, pegawai PPL (penyuluh Pertanian Lapangan) dan lain-lain." ⁴⁾

4.1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi LKMD di Desa Lapaukke

Sudah merupakan suatu hal yang wajar, bahwa dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya kita temukan banyak hal yang merupakan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Demikian pula dengan keberadaan LKMD di desa Lapaukke. LKMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diberikan dan dipercayakan kepadanya mengalami berbagai macam hambatan. Hambatan inilah yang menjadi sebab sehingga sebagian kegiatan pembangunan tidak terealisasi dengan baik.

4.2.1. Faktor-Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara, pengisian kuisioner oleh para responden, serta pengamatan penulis di lapangan. Penulis menemukan berbagai hambatan yang dihadapi oleh LKMD di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Dana

Sudah menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, bahwa setiap individu, kelompok individu, lebih-lebih organisasi baik dalam skala besar maupun kecil tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ditunjang oleh dana yang cukup.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta memberikan arti dana sebagai berikut :

" Dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk sesuatu maksud" ."⁵⁾

Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dana dalam pembahasan ini adalah nyata berwujud uang.

Dengan demikian, nampaklah faktor keuangan sangat penting dalam setiap kegiatan. Karena tidak ada satu kegiatan pun yang tidak membutuhkan uang. Dengan kata lain, makin banyak kegiatan yang ingin kita realisasikan maka semakin besar pula jumlah uang yang kita butuhkan

dalam kegiatan pembangunan. Sehingga makin besar jumlah uang yang tersedia, maka makin banyak pula kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Demikian pula dengan pemerintahan desa beserta lembaga yang ada, dalam hal ini Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan dan tentunya bermaksud merealisasikannya, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan. Ini berarti dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pembangunan memerlukan uang. Tanpa adanya uang atau dana yang cukup, maka bukan tidak mungkin banyak kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik mungkin tidak terlaksana seperti yang diharapkan.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Letnan Bandu (Kepala Desa Lapaukke) sebagai berikut :

" Harus diakui, bahwa ada sebagian kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik ternyata tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut adalah sebagian besar kegiatan yang sifatnya butuh biaya banyak." ⁶⁾

Kesemuanya ini didukung oleh kenyataan, bahwa LKMD dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan mengalami benturan dalam hal terbatasnya dana yang ada. Hal ini tercermin dengan adanya beberapa program fisik yang diprogramkan atau direncanakan tidak terealisasi sebagaimana mestinya, antara lain dapat kita lihat pada

beberapa program kerja di bidang pembangunan secara fisik yaitu :

- Pembangunan jalan desa sepanjang 1 km yang menghubungkan dusun Bila dengan dusun Supangale.
- Pendirian rumah bersalin Desa di dusun Tobatang.
- Rehabilitasi bangunan sarana ibadah (masjid).
- Pendirian gedung madrasah (untuk sekolah agama).
- Rehabilitasi jalan dan jembatan kayu.
- Dan lain-lain.

Kesemuanya ini tidak dapat terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap tahun selalu diprogramkan, akan tetapi sampai bulan juni 1993 tetap belum terwujud.

Seperti juga dikemukakan oleh Sardiana Samad (Sekretaris Desa Lapaukke) sebagai berikut :

" Tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada di desa Lapaukke adalah yang menjadi sebab utama karena sangat terbatasnya dana. Sehingga dapat dipastikan kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan." 7)

Pada dasarnya tingkat partisipasi masyarakat cukup besar dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa Lapaukke. Akan tetapi bentuk/wujud partisipasi yang diberikan oleh sebagian besar masyarakat desa Lapaukke adalah berwujud tenaga saja. Sedangkan partisipasi dalam bentuk pemberian uang sangat kurang. Untuk lebih jelasnya

kita dapat lihat tabel di bawah ini :

TABEL X

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BENTUK SUMBANGAN
PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA LAPAUKKE

No.	Bentuk sumbangan Yang Diberikan	Frekwensi	Persen
1.	U a n g	13	13,68
2.	Bahan Material Bangunan	9	9,47
3.	T e n a g a	73	76,84

Sumber : Diolah dari kuisioner Responden 1993

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemberian sumbangan dana berupa uang hanya mencapai 18 orang dari 95 orang atau 13,68 %. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemberian sumbangan dalam wujud uang di desa Lapaukke masih sangat minim. Hal ini diakibatkan sebagian besar masyarakat desa Lapaukke menggantungkan hidupnya pada tanah pertanian. Seperti pada tabel III menunjukkan bahwa dari 3326 orang yang bermatapencaharian sebagai petani sebanyak 3015 atau 90,65 %. Dimana penghasilan petani di desa Lapaukke dalam 1 tahun hanya 1 kali panen yaitu antara bulan September sampai Oktober.

Seperti apa yang dituturkan oleh Letnan Bandu (Kepala Desa Lapaukke) sebagaimana di bawah ini :

" Sebenarnya masyarakat desa Lapaukke tidaklah terlalu sulit dimintai sumbangan dalam wujud apapun. Tapi karena penghasilan mereka yang musiman itulah yang menyebabkan mereka jarang memberikan sumbangan berupa uang dalam setiap kegiatan." 8)

Hal ini berkaitan erat dengan cara mengelola tanah pertanian di desa Lapaukke. Dimana sebagian besar cara petani bercocok tanam masih menggunakan alat-alat dan cara-cara tradisional. Sehingga tingkat pendapatan yang dimiliki oleh petani desa Lapaukke masih relatif rendah.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran dalam setiap kegiatan yang diadakan di desa Lapaukke, maka faktor ini juga sangat penting. Sebagaimana salah satu tugas pokok LKMD adalah merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah. Hal ini terwujud dengan adanya rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang diadakan di desa. Dalam rapat tersebut yang hadir bukan hanya Kepala desa bersama anggota pengurus LKMD serta masyarakat desa Lapaukke saja, akan tetapi juga mengundang Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) dan aparatnya sebagai pembimbing. Hal ini sering tidak dapat terlaksana dengan baik, karena berbagai sebab :

a. Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan salah satu tugas LKMD di desa

Lapaukke terdiri :

- prasarana jalan sepanjang 8 km yang menghubungkan desa Lapaukke dengan ibukota kecamatan Pammana dengan 3 buah jembatan kayu (batang kelapa) selalu mengalami kerusakan utamanya pada musim hujan. Sehingga jalanan tentunya tidak dapat dilewati oleh kendaraan beroda. Hal ini yang menyebabkan aparat kecamatan tidak dapat menghadiri rapat/pertemuan yang diadakan oleh LKMD di desa Lapaukke.

Demikian pula dengan Aparat desa, anggota Pengurus LKMD, anggota masyarakat desa Lapaukke yang bertempat tinggal kurang lebih 4 km dari desa Lapaukke. Apabila musim hujan maka mereka tentunya tidak dapat memenuhi rapat/pertemuan yang dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat desa Lapaukke.

Dari tabel VII terlihat bahwa masyarakat yang mempunyai alat angkutan mikrolet hanya 1 orang, yang memiliki sepeda motor 25 orang, yang memiliki dokar agak besar jumlahnya yakni 50 orang demikian pula yang memiliki sepeda.

b. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi ini sangat penting dalam merealisasikan salah satu fungsi LKMD yaitu meningkat-

kan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya alat-alat komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat desa Lapaukke jumlahnya sangat kurang terutama Televisi dan radio. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang dapat mendengar pesan-pesan pembangunan seperti siaran pedesaan, kelompok pencapir, sambung rasa dan lain-lain. Acara-acara semacam ini sebenarnya sangat penting bagi para petani dalam rangka meningkatkan hasil tanamannya.

Dari jumlah KK (Kepala Keluarga) di desa Lapaukke yang memiliki radio hanya 13,02 %. Sedangkan yang memiliki televisi adalah orang-orang yang benar-benar mampu yaitu hanya 3 KK yang ada di desa Lapaukke.

Dan tak kalah pentingnya di desa Lapaukke sampai saat ini belum ada LMD (Listrik Masuk Desa). Sehingga ini tentunya menjadi masalah bagi penduduk apabila menginginkan sebuah pesawat televisi, terutama bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Oleh karenanya, apabila sudah ada listrik masuk desa maka akan memudahkan masyarakat desa Lapaukke untuk memiliki sebuah televisi.

Demikian pula dengan koran-koran, sebenarnya ini sangat penting seperti alat-alat komunikasi lainnya. Namun selama penelitian, penulis hanya dapatkan

satu KK yang berlangganan koran yakni Bapak Kepala Desa itu sendiri.

c. Sarana Ekonomi

Sampai sekarang di desa Lapaukke belum berdiri KUD (Koperasi Unit Desa). Apabila sudah ada KUD berdiri, maka melalui KUD masyarakat dapat menikmati pelayanan melalui wadah tersebut. Sebab KUD berfungsi untuk menyediakan sarana produksi bagi petani antara lain bibit, obat-obatan pembasmi hama sekaligus sebagai penyalur hasil-hasil produksi pertanian. Di samping itu, KUD juga berfungsi sebagai pemberi kredit bagi masyarakat berupa kredit candak kulak (KCK) dan lain-lain.

Namun demikian, saat ini telah dirintis ke arah itu. Yakni dengan adanya UED (Usaha Ekonomi Desa), yaitu usaha ekonomi desa yang berusaha menambah penghasilan keluarga.

3. Faktor Pendidikan

Salah satu tujuan pembangunan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini, pembangunan pendidikan bagi masyarakat semakin ditingkatkan. Pemerintah dengan berbagai macam usaha telah mengeluarkan kebijaksanaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari pesan-pesan yang tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

" Tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran."

" Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional, yang diatur dengan Undang-Undang."

Kita menyadari sepenuhnya, bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi individu. Sebab pendidikan merupakan dasar untuk lebih meningkatkan cara berfikir, cara bertingkah laku, bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya dengan bekal pendidikan yang diperolehnya, maka masyarakat diharapkan akan mudah menerima perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan.

Sehubungan dengan itu, kehadiran LKMD di desa Lapaukke adalah dalam rangka menanamkan rasa kebersamaan membangun desanya agar supaya tingkat kehidupan masyarakat lebih maju. Dengan demikian, pendidikan harus dimiliki oleh masyarakat.

Demikian pula dengan anggota Pengurus LKMD itu sendiri. LKMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibutuhkan adanya orang-orang yang berpendidikan dan berwawasan. Sehingga anggota pengurus LKMD diharapkan mampu mendiagnosa setiap masalah yang timbul dalam masyarakat. Bahkan lebih dari itu, anggota pengurus LKMD dituntut untuk mencari alternatif pemecahan masalah.

Selanjutnya kita dapat meninjau keadaan masyarakat di desa Lapaukke dalam hal ini tingkat pendidikan pada tahun 1993. Desa Lapaukke yang berpenduduk 3838 jiwa (tabel II) dan keadaan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan (tabel VIII). Dari tabel tersebut nampak bahwa di antara 3838 jiwa yang belum sekolah, buta huruf dan tidak tamat SD sebanyak 2221 jiwa atau 57,66 %. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Lapaukke.

Demikian pula dengan pendidikan anggota Pengurus LKMD di desa lapaukke. Sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat desa Lapaukke (termasuk anggota pengurus LKMD) kurang mampu mengemukakan pendapat dan isi hatinya. Oleh karenanya, sebagian besar dari masyarakat desa Lapaukke kadang masih sangat tergantung apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel berikut di bawah ini :

TABEL XI

JAWABAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT KEAKTIFAN
DALAM MEMBERIKAN SARAN

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Persen
1.	S e r i n g	15	15,78
2.	K a d a n g	60	63,15
3.	J a r a n g	20	21,05
	Jumlah	95	100

Sumber : Diolah dari kuisioner Responden pada tahun 1993

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di antara 95 responden yang sering memberikan saran hanya 15 orang atau 15,78 %, yang menganggap dirinya kadang memberikan saran lebih banyak yaitu 60 orang atau 63,15 %, sedangkan yang menganggap dirinya jarang memberikan saran sebanyak 20 orang atau 21,05 %. Hal ini menandakan tingkat keaktifan masyarakat desa Lapaukke dalam hal ini pemberian saran masih kecil frekwensinya dan tentunya masih perlu ditingkatkan.

Kesemuanya itu dikarenakan oleh adanya anggapan sebagian besar masyarakat desa Lapaukke. Masyarakat desa Lapaukke masih menganggap bahwa pendidikan itu bukan merupakan suatu yang mutlak dalam kehidupan seseorang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sardiana Samad (Sekretaris Desa Lapaukke) sebagai berikut :

" Masyarakat desa Lapaukke sebagian besar tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi seseorang. Mereka masih beranggapan, bahwa tanpa pendidikan pun orang dapat hidup. Mereka masih menyamakan pendidikan tak lain adalah bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan, tak lebih dari itu. Sedangkan tanpa pendidikan pun orang bisa mendapatkan uang. Apalagi bagi wanita, mereka menganggap bahwa wanita hidupnya hanya untuk mengabdikan kepada suami dan anak-anak. Oleh sebab itu, wanita tidak perlu menuntut ilmu tinggi-tinggi." ⁹⁾

4.2.2. Faktor-Faktor Pendukung

Hambatan-hambatan yang telah disebutkan adalah merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh LKMD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya. Namun demikian, masalah-masalah tersebut sebagian dapat teratasi dengan adanya berbagai macam faktor pendukung/pendorong, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD memperlihatkan keberhasilan-keberhasilan.

Adapun faktor-faktor pendukung tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Kepemimpinan

Dalam kehidupan bersama, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa dibutuhkan seorang pemimpin. Dengan kata lain, kehidupan bermasyarakat selalu ada orang-orang yang dianggap berkuasa atau memimpin mereka. Demikian dalam suatu organisasi, dimana pemimpin merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi. Secara

ringkas dapat dikatakan, bahwa dalam segala aspek kehidupan dibutuhkan adanya seorang pemimpin.

Dalam sistem kepemimpinan masyarakat, kita mengenal berbagai type kepemimpinan. Karena menjadi pemimpin masyarakat bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan sifat masyarakat yang dinamis.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang, kita mengenal tiga type pemimpin yaitu :

1. Kepemimpinan Totaliter
2. Kepemimpinan Demokratis
3. Kepemimpinan Yang Bebas." 10)

Adapun ciri-ciri dari setiap pemimpin adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Kepemimpinan Totaliter, yaitu kepemimpinan yang berdasarkan pada kekuasaan mutlak. Seorang pemimpin totaliter senantiasa memimpin tingkah laku kelompok masyarakat dengan mengarahkan kepada tujuan yang ditetapkannya sebelumnya.

Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan keputusan hanya berada di satu pihak saja yakni pemimpin itu sendiri. Sehingga ia dianggap dan menganggap dirinya lebih mengetahui daripada orang lain. Oleh karenanya setiap keputusannya dianggap sah dan pengikutnya harus menerima semuanya tanpa pertanyaan. Pemimpin semacam ini biasanya dikenal sebagai manusia super.

2. Kepemimpinan Demokratis, yaitu biasanya disebut juga kepemimpinan yang partisipatif karena sifatnya. Kepemimpinan semacam ini mempunyai ciri khas yakni setiap anggota kelompok masyarakat mempunyai kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Oleh karena hal itulah, maka mereka wajib tunduk kepada keputusan musyawarah anggota kelompok tersebut. Sehingga akan membawa konsekwensi yaitu setiap suara dari setiap anggota kelompok adalah sama nilainya, dengan demikian tidak ada istilah salah satu diutamakan.
3. Kepemimpinan Yang Bebas, adalah kepemimpinan yang dalam penentuan tujuan dan usaha-usaha yang akan dicapai diserahkan sepenuhnya kepada anggota-anggota. Dengan kata lain, kepemimpinan semacam ini adalah kepemimpinan yang dilakukan apabila sudah tidak lagi dikategorikan pada kepemimpinan totaliter dan demokratis.

Sesuai dengan type kepemimpinan tersebut di atas, maka kita dapat lihat type kepemimpinan yang bagaimana yang dianut oleh Kepala Desa Lapaukke dalam hal ini berkenaan dengan fungsinya sebagai Ketua Umum LKMD.

Kepemimpinan Kepala Desa Lapaukke dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum LKMD dalam mengajak masyarakat desa untuk ikut serta dalam pembangunan adalah dalam teknik pengambilan keputusan. Dimana Kepala Desa Lapaukke senan-

tiasa terbuka menerima saran-saran dan usul-usul dari masyarakat. Ini menunjukkan adanya type kepemimpinan yang demokratis, dalam arti masyarakat diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Ini sejalan dengan salah satu fungsi LKMD yakni sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Sebagaimana tabel XI menunjukkan hanya 15,76 % yang sering memberikan saran. Namun demikian, meskipun minim yang memberikan saran akan tetapi setiap saran yang ada selalu diperhatikan oleh Kepala Desa dengan baik. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel berikut ini :

TABEL XII

JAWABAN RESPONDEN TENTANG SIKAP KEPALA DESA
SARAN-SARAN YANG DIBERIKAN

No.	Jawaban Responden	Frekwensi	Persen
1.	Menerima saran dan dilaksanakan	61	64,21
2.	Meneriam saran tapi tidakdilaksanakan	25	26,31
3.	Tidak menerima saran	9	9,47
	Jumlah	95	100

Sumber : Diolah dari kuisioner responden pada tahun 1993

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan, bahwa jawaban Respon-den tentang kepemimpinan LKMD secara

terbuka menerima berbagai saran dari masyarakat. Hal ini nampak jelas, bahwa di antara 95 orang responden yang menyatakan bahwa kepemimpinan LKMD dalam menerima saran dan dilaksanakan sebanyak 61 orang atau 64,21 %. Sedangkan yang menyatakan terbuka menerima saran tapi tidak dilaksanakan sebanyak 25 orang atau 26,31 % serta yang menyatakan kepemimpinan LKMD tidak menerima saran sebanyak 9 orang atau 9,47 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu yang mendorong berhasilnya sebagian program LKMD adalah faktor kepemimpinan LKMD yang selalu terbuka menerima saran-saran dari masyarakat. Hal ini akan membawa efek positif bagi masyarakat, yakni masyarakat semakin giat dalam melaksanakan setiap kegiatan karena mereka merasa selalu dilibatkan. Yaitu mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Sebagaimana pernyataan dari beberapa Ketua Seksi dalam wadah LKMD di Lapaukke sebagai berikut :

" Sebenarnya dalam setiap menghadapi permasalahan di Desa Lapaukke, Kelapa Desa selaku Ketua Umum LKMD senantiasa mengadakan rapat/pertemuan yang tidak hanya dihadiri oleh anggota Pengurus LKMD akan tetapi juga anggota masyarakat desa Lapaukke. Dan setiap pertemuan Kepala Desa senantiasa memintasakan/usul/pendapat dari setiap orang yang hadir. Tetapi sayang sekali, kesempatan yang diberikan kepada kami tidak kami manfaatkan dengan baik."¹¹⁾

Di samping itu, ada faktor penunjang yang masih merupakan rangkaian dari faktor pendukung yaitu :

2. Partisipasi Masyarakat

Setiap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu seperti yang penulis paparkan pada pembahasan terdahulu, bahwa pembangunan di desa itu bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja yaitu pihak Pemerintah (Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD dan anggota Pengurus LKMD). Akan tetapi yang paling menentukan adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Salah satu wujud nyata dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap setiap penyelenggaraan pembangunan desa. Yaitu antara lain tercermin adanya partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan setiap kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel X. Meskipun partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian sumbangan berupa uang sangat minim. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam hal pemberian sumbangan berupa tenaga mencapai 76,84 %. Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Lapaukke sangat tinggi kesadaran dan semangat gotong-royongnya dalam membangun desanya.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran para pemimpin, dalam hal ini Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD beserta anggota Pengurusnya. Dimana mereka senantiasa berusaha meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan cara memberikan bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan lain-lain tentang pentingnya arti pembangunan desa. Karena kesemuanya tak lain adalah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat desa Lapaukke.

Selain dari itu, untuk mengatasi hambatan penyediaan sarana perhubungan, cara yang pernah ditempuh oleh Pemerintah desa adalah mengajukan proposal rencana pengaspalan jalan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Ridwan (Ketua Seksi Agama) sebagai berikut :

" Untuk pemugaran mesjid dan membangun mesjid baru kita membutuhkan biaya besar. Sehingga kalau hanya mengharap swadaya masyarakat saja tidak cukup. Namun kita sudah berusaha untuk memohon bantuan kepada Pemerintah yang lebih tinggi, akan tetapi sampai sekarang permohonan itu belum dikabulkan." 12)

Akan tetapi meskipun demikian, para pemimpin/pemerintah tetap memberikan pengarahan, penyuluhan dan lain-lain. Sehingga LKMD dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah menampakkan adanya keberhasilan. Selanjutnya diharapkan dengan adanya pembinaan yang terus menerus dari pemimpin, maka sedikit demi

sedikit dapat mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD.

Keberhasilan-keberhasilan itu terwujud antara lain sebagaimana tercantum di bawah ini, mulai 1991-1993 :

1. Hasil swadaya masyarakat, antara lain :

- Rehabilitasi Kantor Desa, dengan biaya Rp. 1.000.00,-
- Rehabilitasi Balai pertemuan/rumah jabatan Kepala Desa, dengan biaya Rp. 500.000,-
- Lanjutan Pembangunan Kantor Babinkamtibmas, dengan biaya Rp. 300.000,-
- Pembangunan 4 buah Posyandu, dengan biaya sebesar Rp. 1.712.000,-
- Pembangunan 30 pasang meja kursi gedung Madrasah, dengan biaya Rp. 600.000,-
- perbaikan dinding Madrasah, dengan biaya sebesar Rp. 150.000-
- Pembinaan kursus-kursus PKK, dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 300.000,-
- Pelaksanaan bulan bakti LKMD, dengan biaya sebesar Rp. 300.000,-
- Pembelian alat-alat Capsalon (Pembinaan PKK), dengan biaya sebesar Rp. 400.000,-

2. Bantuan Dari Pemerintah Pusat (Bangdes) antara lain :

- Pembelian 1 unit traktor tangan beserta alat perlengkapan, dengan biaya Rp. 3.600.000,-
- Simpan pinjam PKK diperuntukkan kepada para Anggota PKK yang mempunyai usaha industri kasur, dengan biaya sebesar Rp. 900.000,-
- Pembangunan 6 buah dueker, dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pembangunan 1 buah jembatan kecil, dengan biaya sebesar Rp. 2.00.000,-

DAFTAR KUTIPAN BAB IV

1. Drs. Soewarno Handayaniingrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal.18.
2. Drs. Joko Siswanto, Administrasi Pemerintahan Desa, CV. ARMICO, Bandung, 1988, hal.59.
3. Wawancara dengan Sardiana Samad, Sekretaris LKMD Kantor Desa Lapaukke, pada tanggal 25 Mei 1993.
4. Hasil Wawancara.
5. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 125.
6. Wawancara dengan Bapak Letnan Bandu, Kepala Desa, Kantor Desa Lapaukke, pada tanggal 27 Mei 1993.
7. Hasil Wawancara.
8. Hasil Wawancara.
9. Hasil Wawancara.
10. Drs. M. Cholil Mansyur, S.H., Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1977, hal 114.
11. Wawancara dengan para Ketua Seksi, Kantor Desa Lapaukke pada tanggal 1 - 10 Juni 1993.
12. Wawancara dengan Bapak Muh. Ridwan, Ketua Seksi Agama, Kantor Desa Lapaukke, pada tanggal 12 Juni 1993.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu yang menyangkut tentang pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa Lapaukke, maka sebagai akhir karya tulis ilmiah ini penulis akan kemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pembentukan susunan Pengurus LKMD terutama dalam hal pencalonan belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980.

Demikian pula mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Pengurus LKMD belum ditaati sepenuhnya dalam arti anggota Pengurus LKMD belum dipilih secara selektif. Terutama syarat bagian (d), yaitu bahwa seorang anggota Pengurus LKMD harus penduduk desa/kelurahan dan bertempat tinggal tetap.

2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien karena adanya beberapa faktor penghambat yaitu antara lain :

- a. Terbatasnya dana,
- b. Terbatasnya fasilitas (sarana dan prasarana) yang meliputi sarana perhubungan, sarana komunikasi dan sarana perekonomian,

- c. Rendahnya tingkat pendidikan; hal ini yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat desa Lapaukke khususnya anggota Pengurus LKMD sehubungan dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa Lapaukke tidak terealisasi sepenuhnya. Namun demikian, hambatan-hambatan tersebut sebagian dapat teratasi karena adanya faktor pendukung yaitu antara lain :

- a. Kepemimpinan Yang Demokratis, dimana Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD selalu terbuka menerima saran setiap saat dari masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat, dimana masyarakat selalu ikut serta dalam berbagai kegiatan.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dapat mencapai berbagai keberhasilan.

5.2. S a r a n

Bertitik tolak dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka penulis akan mengemukakan saran sebagai idea (pemikiran) atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa Lapaukke pada masa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam pembentukan susunan Pengurus LKMD diadakan lebih selektif, juga syarat-syarat untuk menjadi anggota Pengurus LKMD harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Hendaknya Pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LKMD di desa Lapaukke, terutama dengan cara meningkatkan dan menumbuhkan swadaya dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan daerah pedesaan.
3. Hendaknya Pemerintah yang berada di atas (Pemerintah DATI II Wajo) memperhatikan apabila ada permohonan yang berasal dari pemerintah desa Lapaukke.

DAFTAR PUSTAKA

1. B. Simanjuntak dan I.L. Pasaribu, Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Tarsito, Bandung, 1986.
2. Djoko Sutono, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
3. Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
4. Joko Siswanto, Administrasi Pemerintahan Desa, CV. ARMICO, Bandung, 1988.
5. Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
6. M. Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1977.
7. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
8. S.P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
9. Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.
10. Suwarno Handyaningrat, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
11. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 27/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEPON 318034 PESAWAT 2208, 2706, 2707, 31, 32, UJUNG PANDANG - 90245
FAKULTAS HUKUM

KUESTIONER

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI LKMD DI DESA LAPAUKE

1. Apa pendidikan terakhir saudara ?
 - a. Tidak tamat SD
 - b. Tamat SD
 - c. Tamat SLTP / sederajat
 - d. Tamat SLTA / sederajat
 - e. Tamat Perguruan tinggi
2. Apa jabatan / seksi saudara dalam LKMD ?
 - a.
 - b.
3. Menurut saudara, apakah LKMD sangat dibutuhkan ?
 - a. Ya
 - b. tidak
4. Apakah LKMD selalu mengadakan pertemuan-pertemuan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah saudara mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Kalau Ya ,
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
7. Kalau tidak, karena apa ?
 - a. Malas
 - b. Ada pekerjaan lain
 - c. Tidak ada kendaraan
8. Apakah saudara dimintai saran, pendapat, usul dalam setiap pertemuan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

9. Apakah saudara memberikan saran, pendapat, usul dalam pertemuan tersebut ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
10. Apakah Kepala Desa selaku Ketua Umum LKMD senantiasa menerima saran-saran yang saudara berikan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
11. Apakah di desa ini selalu ada kegiatan gotong-royong ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
12. Apakah saudara selalu ikut serta dalam setiap gotong-royong yang diadakan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
13. Wujud nyata dari kegiatan gotong royong tersebut biasanya saudara berikan dalam bentuk apa ?
 - a. Tenaga
 - b. Bahan Material
 - c. Uang
14. Adakah kegiatan yang sudah terencana dengan baik tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya ?
 - a. Ada
 - b. Tidak
15. Kalau ada, faktor apa yang menjadi sebab sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana ?
 - a. Dana
 - b. Sarana
 - c. Prasarana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 TAHUN 1980

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENINGKATAN
FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DESA
MENJADI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Desa secara keseluruhan merupakan landasan Ketahanan Nasional dan perlu memiliki suatu Lembaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa;
- b. Bahwa Lembaga Sosial Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang menyeluruh dan terpadu perlu disempurnakan dan ditingkatkan fungsinya untuk mewujudkan ketahanan Desa yang mantap;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu dikeluarkan Keputusan Presiden yang mengatur tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);

B A B II.
T U J U A N

Pasal 2.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertujuan membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan pemerataan pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, selingg masyarakat memilik keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berkedudukan baik di Desa maupun Kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 4

- (1) Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan Lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Ketua Umum, yang dijabat oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Ketua I;
 - c. Ketua II;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Anggota Pengurus lainnya yang terbagi dalam Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f dilakukan secara musyawarah dengan dipimpin oleh Ketua Umum

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah membantu Pemerintah

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30371);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1971 tentang Lembaga Sosial Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENINGKATAN FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DESA MENJADI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA.

B A B I
PENGGERTIAN

Pasal 1.

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD, adalah lembaga masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

tah Desa atau Kelurahan dalam :

- a. merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
- b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
- c. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa atau Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- b. menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- c. menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan;
- d. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;
- e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
- f. membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;
- g. meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera;
- h. membina kerjasama antar Lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

BAB V TATAKERJA

Pasal 7

- (1) Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan adalah membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa membantu proses perencanaan dan cara pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan fungsinya menampung dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan pembangunan yang diajukan

... lembaga ketahanan masyarakat desa, maka ...
... tefalahan tersebut kepada Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan.
(3) Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang satu dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa lainnya bersifat kerjasama saling membantu.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 8

Sumber Dana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah;
- c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bertanggung jawab atas berfungsinya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan baik di wilayah masing-masing.

Pasal 10

Departemen-Departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa atau Kelurahan mengisi serta menggunakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 11

Segala kegiatan masyarakat, baik yang tergabung dalam lembaga-lembaga maupun yang tidak, yang ada di Desa atau Kelurahan dipadukan dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam Keputusan Presiden ini adalah bagaimana yang dimaksud dengan Lembaga Sosial Desa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Kelengkapan organisasi, perincian tugas, dan tatakerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang dan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tu

SOEHARTO



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 27 TAHUN 1984
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1980 tentang Penyelesaian dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maka sebagai tindak lanjut dari pasal 13 Keputusan Presiden tersebut telah ditetapkan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 225 Tahun 1980 tanggal 15 Oktober 1980 ;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan prakarsa dan swajaya sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang semakin meningkat khususnya di Desa atau Kelurahan, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 225 Tahun 1980 tanggal 15 Oktober 1980 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan;
- c. bahwa untuk mengatur hal tersebut butir b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pe-

- nyempurnaan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- Memingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/Tahun 1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M/Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu Bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan Bangsa dan Negara. Bentuk dan wujudnya adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan Bangsa dan Negara ;
- b. Ketahanan Masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan dan hambatan untuk mencapai tujuan pembangunan ;
- c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa disingkat LKMD adalah lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga So-

sial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;

d. Lembaga Musyawarah Desa disingkat LMD adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa ;

e. Desa dan Kelurahan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

f. Kader Pembangunan Desa (KPD) adalah seseorang yang mempunyai keuletan bekerja secara sukarela untuk kepentingan pembangunan desanya yang mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak pembangunan di Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berkedudukan baik di Desa maupun di Kelurahan, merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri, serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 3

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di Desa/Kelurahan.

Pasal 4

(1). Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ;
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;

- c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan ;
- d. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri ;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat ;
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan ;
- g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera ;
- h. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dalam ayat (1), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mengusahakan :
- a. Terpenuhi kebutuhan esensial masyarakat ;
 - b. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat ;
 - c. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi secara lintas sektoral ;
 - d. Terselenggaranya program yang berkelanjutan ;
 - e. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja ;
 - f. Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat ;
 - g. Pemerataan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat ;
 - h. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan ;
 - i. Tumbuh dan berkembangnya kemauan dan kemampuan penyesuaian bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan dan perubahan kearah kemajuan ;
 - j. Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama ;
 - k. Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentrman dirinya terjamin.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai pimpinan atau penanggung jawab ;
- b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi ;
- c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan ;
- d. Ketua Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Paragraf Satu
Susunan Pengurus

Pasal 6

- (1) Susunan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Ketua Umum
 - b. Ketua I
 - c. Ketua II
 - d. Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Seksi-seksi.
- (2) Ketua Umum dijabat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (3) Ketua I dijabat oleh tokoh masyarakat.
- (4) Ketua II dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- (5) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai Seksi-seksi :
- a. Seksi Agama ;
 - b. Seksi Pembudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
 - c. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Keterlibatan ;
 - d. Seksi Pendidikan dan Pencerangan ;
 - e. Seksi Lingkungan Hidup ;
 - f. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi ;
 - g. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 - h. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian ;
 - i. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - j. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (5) Setiap Seksi diketuai oleh seorang Ketua Seksi.

Paragraf Dua
Syarat-syarat Anggota Pengurus.

Pasal 7

Anggota Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari pemuka-

Pemuka masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat, pemuda dan wanita, dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat ;
- d. Sebagai penduduk desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap ;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Paragraf Tiga Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 8

- (1) Calon anggota pengurus kecuali Ketua Umum diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing Dusun atau Lingkungan.
- (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu, dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Umum.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk mendapatkan keputusan dan selanjutnya melalui Camat disampaikan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk mendapatkan pengesahan. Dalam keadaan tertentu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dapat melimpahkan wewenang pengesahan tersebut kepada Camat.
- (4) Masa bakti Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali setelah habis masa baktinya.

Paragraf Empat Pemberhentian Anggota Pengurus

Pasal 9

Anggota pengurus berhenti/diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain ;
- d. Berakhir masa baktinya ;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus ;
- f. Terkena peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Lima Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 10

- (1) Ketua Umum mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggung jawab Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua Umum mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
 - b. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap: Seksi Agama, Seksi P-4, Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pendidikan dan Penerangan
 - c. Membina Kader Pembangunan Desa sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.
- (2) Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua I mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi terhadap : Seksi Lingkungan Hidup, Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi, Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Seksi Pemuda, Olah Raga dan Keselamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Umum
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
- (3) Ketua II yang juga Ketua Tim Penggerak PKK mempunyai tugas membantu Ketua Umum dalam memimpin dan mengendalikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua II mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin dan mengelola Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Umum;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum dan/atau Ketua I apabila Ketua Umum dan/atau Ketua I berhalangan.
- (4) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan ;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Umum ;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum, Ketua I atau Ketua II

masuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bendahara mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang.
- Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

Pasal 11

- Ketua-ketua Seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Seksi masing-masing.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1), Ketua-ketua Seksi mempunyai fungsi:
 - Menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing;
 - Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - Melakukan koordinasi dengan Seksi-seksi lain untuk terwujudnya kersiasian pelaksanaan pembangunan;
 - Mengendalikan Kelompok-kelompok Kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bidang masing-masing;
 - Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam Seksinya;
 - Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - Menyusun laporan secara berkala;
 - Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Umum;
 - Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua Umum.

Pasal 12

Perincian tugas Seksi-seksi:

- Ketua Seksi Agama membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;
- Ketua Seksi Kebudayaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, membantu usaha-usaha mem-Pancasilakan Masyarakat dan Memasyarakatkan Pancasila;

- Ketua Seksi Keamanan, Ketentraman dan Keteriban, membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin;

- Ketua Seksi Pendidikan dan Pencerangan, membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat usaha-usaha dibidang pencerangan dan penyuluhan tentang kebijaksanaan Pemerintahan dan hal-hal yang berkembang dalam masyarakat;
- Ketua Seksi Lingkungan Hidup membantu usaha-usaha dibidang kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
- Ketua Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi, membantu usaha-usaha dibidang pembangunan, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
- Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana membantu usaha-usaha dibidang pembangunan kesehatan masyarakat, usaha-usaha dibidang kependudukan dan keluarga berencana;
- Ketua Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian, membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan, olahraga, kesenian dan kepramukaan;

- Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial, membantu usaha-usaha dalam kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;

- Ketua Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mengusahakan terlaksananya Program-program PKK untuk mewujudkan keluarga sejahtera

Bagian Keempat Kelompok kerja

Pasal 13

- Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian wilayah (Dusun atau Lingkungan) atau jenis kegiatan;
- Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja;
- Setiap Kelompok Kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan Seksi bersangkutan;
- Kelompok-kelompok Kerja tersebut dikoordinasikan oleh Seksi-seksi dalam LKMD sesuai dengan bidang tugas masing-masing Seksi;

Penanggung Jawaban

Pasal 14

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya para anggota pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan;
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dalam ayat (1):
 - a. Ketua Umum bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 - b. Ketua I, Ketua II, Sekretaris dan Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
 - c. Ketua-ketua Seksi bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
 - d. Ketua Seksi Agama, Ketua Seksi P-4, Ketua Seksi Pendidikan dan Penerangan, serta Ketua Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban dalam tugasnya sehari-hari tetap bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
 - e. Ketua Seksi Lingkungan Hidup, Ketua Seksi Pembangunan, Perumahan dan Koperasi, Ketua Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian, serta Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial dalam tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Umum lewat Ketua I.

Paragraf Dua
Hubungan Kerja

Pasal 15

Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan:

- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa membantu Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan serta pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II;
- b. Kepala Desa atau Kepala Kelurahan menggunakan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rang-

Pasal 16

Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) khususnya di Desa adalah bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa, perencanaan yang telah disusun oleh LKMD diajukan kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD) melalui Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 17

Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan organisasi/lembaga desa lainnya:

- a. Hubungan antar lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan bersifat saling mengisi dan saling melengkapi.
- b. Segala kegiatan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan terpadu perencanaannya dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang meliputi sasaran dan lokasinya yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dilakukan secara terkoordinasi.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 18

- a. Menteri Dalam Negeri adalah Pembina LKMD yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, Walikota/madya Administratif dan Camat adalah Pembina LKMD di wilayah masing-masing.
- c. Kepala Desa atau Kepala Kelurahan adalah Pembina LKMD di Desa atau Kelurahan masing-masing.
- d. Direktur Jenderal Pembangunan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri selaku Pembina LKMD mengadakan kerjasama dengan Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Non Departemen yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa atau Kelurahan untuk mengisi serta menggunakan LKMD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**BAB IV
SUMBER DANA**

Pasal 19

Sumber dana Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa diperoleh dari:

1. Swadaya masyarakat baik berupa dana dan daya.
2. Bantuan Pemerintah baik dari Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat I maupun dari Pemerintah Pusat
3. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD yang sudah ada supaya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 22

Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : JAKARTA,
PADA TANGGAL : 4 April 1984.**



SOEPARDJO . -

Susunan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
3. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.
4. Yth. Para Pemimpin Lembaga Non Departemen.
5. Yth. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
6. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
7. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.
8. Yth. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.
9. Arsip.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Tlp. 316046 Ujung Pandang

Nomor : 071V 279 -TNDSP. 93.
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian.

Ujung Pandang 24 Mei 1993.

KEPADA

YTH. BUPATI KDH TK II WAJO
Up. KEPALA PANTOR SOSPOL
Di -
Sengkang.

Berlasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujungpandang No. 0411/PT.04.H7.FH/N/10.70/93 tanggal 22 Mei 1993, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : NURHANAH
Tempat / tanggal lahir : Lamongan, 9 Januari 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum UNHAS UP.
Alamat : Asrama September RT.E/RW.04 Tamalanea UP.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
"PELAYANAN TUGAS DAN FUNGSI LKMD BERDASARKAN KEPRES R.J. NOMOR 28 TAHUN 1980"
(STUDY KASUS DI LA PAUKKE KEC. PAMANA KABUPATEN DATI II WAJO).

Selama : 2 (dua) bulan s/d 24 Juli 1993
Pengikut/Anggota Tim : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati / Walikota KDH TK II Up. Kakan Sospol, apa bila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat-Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "STRIPSI" kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan Up. Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
ub
KEPALA SUBDIT PENGAMANAN

- Tembusan :
1. KETUA BAKORSTANASDA SULAWESI.
 2. KABIDA SUJ.SELRA.
 3. DEKAN FAK. HUKUM UNHAS UP.
 4. Sir. NURHANAH.
 5. A R S I P.



Leges No
Rp.1500,- Rp.1.500,-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAJO
KANTOR SOSIAL POLITIK

K o p a d a

N o m o r : 070/30 /V /KSP.1993

Yth. CAHAT PAMANA

Lampiran :

Di-
MANGANGING

Perihal : Isin Penelitian .-

Dengan hormat.

1. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur KDH Tk-I Prop. Sul-Sol No.070/3236/Per. Un-tgl 22 Oktober 1986 tentang perihal prosedur permintaan Isin Rekomendasi Penelitian/ Pengumpulan Data .-
2. Surat Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Sul-Sol No.070/2179 -IV/DSP Tanggal 24 Mei 1993. Perihal Isin Penelitian .-

Selubungan dasar tersebut diatas disampaikan kepada Saudara :

N a m a : NURHANAI
Tempat/ Tgl lahir : Lamongan, 9 Januari 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum UNHAS Ujung Pandang
A l a m a t : Jsrma September HP.E/IV.04 Tanahmrea UP

Akan bermaksud mengadakan Penelitian/Praktok Lapangan di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka : Penyusunan Skripsi dengan judul :
" PELAKSANAAN TUJUS DAN FUNGSI LKMD BERDASARKAN KEPRES R.I NOMOR 28 TAHUN 1980 " (STUDY KASUS DI LAMPARKE KEC.PAMANA KABUPATEN DAPI II WAJO).
Solama : 2 (dua) Bulan s/d 24 Juli 1993.
Pengikut/ Anggota Team: Tidak ada

Sesuai naskah yang bersangkutan maka Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dapat menyetujui dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dan Instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, serentata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Menentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Penelitian kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wajo Up. Kepala Kantor Sospol Kab.Dati II Wajo.

Sengkang, 31 Mei 1993.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WAJO



TERBUKSIAN : Kepada Yth,

1. Gubernur KDH Tk.I Sul-Sol
Cq. Kedit Sospol di Ujung Pandang.
2. Pembantu Gubernur Wilayah V di Watanpone.
3. Bupati KDH Tk. II Wajo
(sebagai laporan) di Sengkang
4. Dan Din 1406 Sengkang di Sengkang
5. Ka Polres Wajo di Sengkang
6. Kejaksaan Negeri Sengkang di Sengkang
7. Sdr , NURHANAI .-
8. A r e s i p .-

Paraf : Penata Kuda Tk-I
N I P : 580 008 462.

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II WAJO
KECAMATAN PAMMANA
DESA LAPAUKKE

" SURAT KETERANGAN "
NO: 072/54/VII/1993

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Lapaukke Kecamatan Pammama Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, menerangkan bahwa :

Nama : Nurhanah
Tempat, Tgl. Lahir : Lemongan, 9 Januari 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Ujung Pandang
Alamat : Jarsua September KM. 10 Tamalanrea U. Pandang

menerangkan bahwa oknum tersebut di atas, benar dan telah mengadakan penelitian dan pengambilan data di Desa Lapaukke Kecamatan Pammama Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, berdasarkan izin penelitian HAKTOR SUSPOL DATI II WAJO No. 070/30/V/MSF. 1993 Ferihal izin/ rekomendasi penelitian untuk menyusun skripsi yang berjudul " PERKEMBANGAN TUMAS DAN INSEKSI LIND BERDASARKAN KETRS RI NO.28 TAHUN 1968. (Studi Kasus di Desa Lapaukke Kecamatan Kabupaten DATI II Wajo).

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1993 sampai dengan tanggal 24 Juli 1993. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

